



65

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 128 TAHUN 1994
TENTANG**

**PEDOMAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL, KOP MASKAH DINAS,
SAMPUL SURAT, PAPAN NAMA DAN KODE WILAYAH
DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa guna meningkatkan tertib administrasi kelan-
caran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta untuk mewujudkan keseragaman, maka
dipandang perlu menetapkan pedoman bentuk dan
penggunaan Stempel Kop Maskah Dinas, sampul surat,
papan nama dan kode wilayah Dinas Perhutanan dan
Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
1992 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 34 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
an Nomor 175 Tahun 1984 ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 76 Tahun 1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN PENGGUNAAN STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL SURAT, PAPAN NAMA DAN KODE WILAYAH DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMLM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah adalah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah adalah Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- f. Stempel Dinas adalah alat/gap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah atau pejabat yang diberi wewenang dan atau di tunjuk :

- g. Papan nama adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Dinas ;
- h. Sampul surat adalah sampul untuk isi naskah dinas
- i. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis ;
- j. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan instansi serta alamat yang bersangkutan ;
- k. Kode Wilayah adalah kode untuk tata kearsipan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BAB II

Bagian Pertama

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL

Pasal 2

- (1) Stempel Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah berbentuk lingkaran ;
- (2) Stempel Dinas dimaksud pada ayat (1) Keputusan ini terdiri dari :
 - a. Garis lingkaran luar ;
 - b. Garis lingkaran tengah ;
 - c. Garis lingkaran dalam ;
 - d. Isi stempel

Pasal 3

- (1) Ukuran garis lingkaran luar Stempel Dinas ialah 4 (empat) Cm ;
- (2) Ukuran garis lingkaran tengah Stempel Dinas ialah 3,8 (tiga delapan persepuluh) Cm ;
- (3) Ukuran garis lingkaran dalam Stempel Dinas ialah 2,7 (dua tujuh persepuluh) Cm ;

- (4) Jarak antara 2 (dua) garis yang terpadu pada lingkaran dalam ialah 1 (satu) Cm.

Pasal 4

Stempel Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah berisikan nama Instansi dan nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Sebagaimana contoh dalam angka I lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

PEDOMAN PENGGUNAAN STEMPEL DINAS

Pasal 5

Pejabat yang berhak mempunyai dan menggunakan stempel Dinas dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini adalah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah.

Pasal 6

- (1) Stempel Dinas menggunakan tinta berwarna ungu;
- (2) Stempel Dinas dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 7

Kepala Dinas yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel Dinas menugaskan stafnya untuk menyimpan, mengamankan dan mengawasi penggunaan Stempel Dinas.

B A B III

KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama Bentuk dan Isi

Pasal 8

- (1) Kop Naskah Dinas memuat nama Instansi yang bersangkutan ;

- (2) Kop Naskah Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas ;
- (3) Contoh dan bentuk isi Kop naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam angka II lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 9

Kop Naskah Dinas dimaksud pada pasal 8 Keputusan ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Kop Naskah Dinas dimaksud pada pasal 8 Keputusan ini hanya dipergunakan untuk keperluan kedinasan.

B A B IV

SAMPUL SURAT

Bagian Pertama

BENTUK, UKURAN, ISI DAN KEPALA SAMPUL SURAT

Pasal 11

- (1) Sampul Surat Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) dibanding 2 (dua) berisikan nama dan alamat Dinas Daerah dengan menggunakan lambang Daerah ;
- (2) Lambang Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempatkan dibagian kiri atas.

Pasal 12

Sampul Surat Unit dimaksud pada pasal 11 Keputusan ini berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing :

ukuran	panjang	lebar
Kantong	41 Cm	30 Cm
Folio/map	35 Cm	25 Cm
1/2 folio	28 Cm	18 Cm
1/4 folio	28 Cm	12 Cm

Pasal 13

- (1) Kepala Sampul Surat memuat sebutan nama dan alamat Dinas Daerah ;
- (2) Contoh dan bentuk isi Kepala Sampul Surat sebagaimana tercantum dalam angka III lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Kepala sampul Surat.

Pasal 14

Kepala Sampul Surat Dinas Perhutanan dan Konservasi tanah, berisi Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Kepala Sampul Surat dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini hanya dipergunakan untuk keperluan kedinasan.

B A B V

PAPAN NAMA
BENTUK, UKURAN DAN ISI

Pasal 16

- (1) Papan Nama Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 100 Cm x 200 Cm berisikan nama dan alamat Dinas Daerah ;

- (2) Ukuran huruf dimaksud pada pasal 16 ayat (1) Keputusan ini dengan ukuran huruf 1 : 2 ukuran huruf " 1 " untuk tulisan :

- PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Ukuran huruf " 2 " untuk tulisan :

- DINAS PERHUTANAN DAN KONSER-
VASI TANAH DAERAH

- (3) Tinggi tiana peyangga papan nama dari tanah sampai dengan sisi bawah papan nama 125 cm :

Pasal 17

Papan Nama dimaksud pada pasal 16 ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf dasar berwarna hitam.

Pasal 18

- (1) Papan Nama ditempatkan / dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedung ;
- (2) Contoh bentuk ukuran dan isi Papan Nama sebagaimana dalam angka IV lampiran Keputusan ini.

B A B VI

KODE WILAYAH

Pasal 19

Kode wilayah kearsipan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Untuk menunjukkan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan naskah kearsipan, yang ditetapkan : 410.1.2

B A B VII

PENUTUP

Pasal 20

hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 April 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

18 April 1994

D3

128/D3

[Signature]

SALINAN Keputusan disampaikan
kepada :

[Signature] R. MOHAMAD FARIED, S.H.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-II di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Biro Ortala Setwilda Tk. I Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;

5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Dati II Lamongan ;

6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati Lamongan ;

7. Sdr. Kepala/ Ketua/ Badan/Kantor/
Markas/ Lembaga/Dinas/Bagian
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dati II Lamongan ;

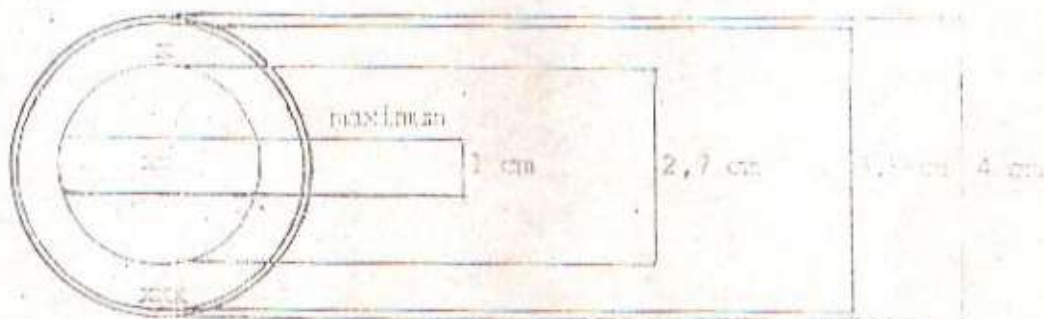
8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 128 Tahun 1994
TANGGAL : 18 April 1994

CONTOH BENTUK STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL SURAT,
PAPAN NAMA DAN KODE WILAYAH DINAS PERHUTANAN DAN
KONSERVASI TANAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I. CONTOH STEMPEL

Stempel Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan



KETERANGAN :

X = PEMERINTAH KABUPATEN DATI II
XX = DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DAERAH
XXX = LAMONGAN

II. CONTOH KOP NASKAH DINAS

Kop Naskah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DAERAH
Jl. Nomor Telp.

L A M O N G A N

III. CONTOH SAMPUL SURAT

Sampul Surat Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DAERAH Jl. Nomor Telp.	
<u>L A M O N G A N</u>	
DINAS	
Nomor : / / /	Kepada Yth.
Stempel	di

IV. CONTOH PAPAN NAMA

Papan nama Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]

[Signature] R. MOHAMAD FARIED, S.H.